

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹ Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana).

Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.² Pada era globalisasi ini,

¹ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.7.

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013, hal. 11

aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras nya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patrol- patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.³

Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan. Dari semua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas kepolisian yang dinilai paling

³ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3

efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Kab. Lampung Timur belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kejahatan di kota lain. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya tersebut. Pengetahuan itupun dikenal dengan nama kriminologi.

Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat

⁴ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar:2010, hal. 1

disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti *traffic light* (lampu merah), tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patrol polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara, dan Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patrol.

Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah

terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman. Selain kejahatan yang bersifat biasa atau wajar, adapula kejahatan yang telah berbaur dengan unsur kepentingan tertentu. Dimana ada suatu kepentingan dan masyarakatlah sebagai alat yang mewujudkan kepentingan tersebut.

Kesetaraan martabat dan persamaan hak mengindikasikan tentang kesamaan hak politik dari setiap warganegara. Lebih dari itu, negara demokratis tidak bisa untuk tidak menunjukkan adanya kebebasan politik yang menyangkut kebebasan berfikir, menyatakan pendapat dan aksi dalam urusan politik. Termasuk hal mendapat akses untuk informasi politik serta kebebasan untuk mendiskusikan dan mengkritik figur politik. Dalam negara demokrasi selain menghargai mayoritas, juga pelaksanaan kekuasaan harus ada pertanggungjawaban dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama, disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki berbagai

istilah, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan lain-lain.

Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutayang terdapat dalam masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam tubuh pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apabila pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kritik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan mufakat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan, hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan dewan yang menjadi wakilnya. Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat (*people distrust*) terhadap lembaga negara yang ada sekarang ini, khususnya kepada aparat penegak hukum semakin menjadi-jadi. Demonstrasi demi demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sipil (*civil society*) atas kinerja pemerintahan baik pusat maupun di daerah.

Tugas untuk mengatasi kericuhan dan keadaan yang mengganggu keamanan saat ini berada ditangan kepolisian, khususnya korps Brigade Mobil atau Brimob. Brimoblah yang melakukan tugas menjaga keamanan dan

ketentraman suatu wilayah sebab pasukan ini merupakan satuan pasukan elit yang ditugaskan secara khusus untuk mengatasi kejahatan secara terstruktur dan runtut.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: PERAN SATUAN BRIMOB DALAM MENGATASI TINDAK KERUSUHAN MASSA

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pasukan Brimob dalam mengatasi dan mengendalikan massa dalam suatu kerusuhan masal?
- b. apakah yang menjadi hambatan bagi pasukan Brimob dalam mengatasi kerusuhan massa tersebut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana pada tindak pidana ketertiban umum. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah peran serta pihak kepolisian khususnya Korps brimob dalam mengatasi masalah ketertiban umum yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian resort lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya Korps Bromob dalam penanggulangan aksi massa
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Lampung Timur dalam penanggulangan aksi massa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan perbuatan anarkisme di dalam unjuk rasa. Dan Sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus kasus unjuk rasa yang berakhir anarkis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi anggota Kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam penanganan/penanggulangan bentuk-bentuk rusuh massa yang bersifat anarki yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum khususnya di wilayah hukum Kepolisian Lampung Timur, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang tertuang dalam tulisan (skripsi) ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam menjalankan kegiatan/tugas kerja. Selain itu bagi masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam menyampaikan pendapat tanpa melakukan perusakan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel adalah:⁶

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy;*
4. *Criminal policy is a rational;*

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penal, dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak menegakkan hukum pidana. Asas pembatas yang dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proposionalitas, pedoman menjatuhkan pidana yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas kriminalitas yang utama adalah :

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, hlm. 73.

⁶ Barda Nawawi Arif, Teori Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2002. hlm. 77

1) Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil. 2) Perbuatan tersebut baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalitas tersebut harus mendapatkan dukungan publik. 3) Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana. 4) Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan 5) Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (*forcable*).

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut

⁷ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.74

mendapatkan imbuhan pe – an sehingga menjadi penanggulangan yang berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

- Massa adalah sebutan bagi sekelompok atau sekumpulan orang yang berada ada suatu waktu dan tempat yang sama, serta melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga

tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.